



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 01 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang menjadi dasar telah ditetapkannya Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 08 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan telah dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 08 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu dicabut dan disesuaikan.
- b. bahwa pasal 6 ayat (2) Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 08 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan dipandang tidak sesuai dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk peraturan daerah tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tiingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20095 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan daerah perundang-undangan yang berlaku.
5. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik.
6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya dingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Barabai.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga , dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak yang melaporkan Perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang seklanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah pajak terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi adminstrasi dan jumlah yang masih ahrus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dingkat SKPDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Besar yang selanjutnya disingkat dengan SKPDLB adalah surat Keputusan yang menentukan kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Surat Paksa adalah Surat Keputusan yang berisi perintah memnbayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan, dipungut pajak atas setiap pengguna tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN maupun Bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan Tenaga Listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, Perwakilan asing dan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN dengan Kapasitas tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait; dan
- d. Penggunaan tenaga listrik yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan Bukan PLN dengan pembayaran, Nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik; dan
 - b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran atau tenaga listrik yang berasal dari pembangkit listrik yang dimiliki sendiri, nilai tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen); dan
- c. Pengguna Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN sebesar 2% (dua persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah
- (2) Pemungutan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bekerja sama dengan PLN atau instansi lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

Pasal 9

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, dan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterima wajib pajak.
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, maka daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN, PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI
ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Bupati menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, maka rekening listrik merupakan SKPD

Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTD saebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Penambahan jumlah pajak terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (2) SKPDN sebaaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima SKPDKB dan atau SKPDBT, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua Puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Apabila pemungutan pajak berkerjasama dengan PLN, pembayaran pajak dilakukan setiap bulan bersama dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas
- (2) Apabila wajib pajak tidak mampu untuk membayar sekaligus atau lunas, Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati yang memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan,
- (2) Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterimanya pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penangihan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Bupati karena Jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak Kepada Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan Sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas :
 - a. SKPD;
 - b.. SKPDKB;
 - c SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak dengan alasan yang jelas, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberiklan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberi keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan

sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XIII
KEDALUARSA PENAGIHAN**

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
 - b ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV
PENYIDIKAN**

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuanganm daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya bagian tahun atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua pungutan Pajak Penerangan Jalan yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pajak.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 15 Januari 2008

BUPATI TAPIN,

Ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 15 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

Ttd

CHAIRIL MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 01

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) dan	: : Cukup Jelas : termasuk dalam pengertian bukan PLN adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari alat pembangkit listrik yang dimiliki sendiri atau dikomersialkan oleh masyarakat dengan kapasitas tertentu yang ditetapkan Kepala Daerah.
Pasal 3 S/d 12	: Cukup Jelas
Pasal 13 ayat (1) s/d ayat (2)	: Cukup Jelas
ayat (3) huruf a dan huruf b	: Cukup Jelas
huruf c	: Yang dimaksud dengan dihitung secara jabatan adalah penghitungan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.
ayat (4) s/d ayat (6)	: Cukup Jelas
Pasal 14 s/d Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan dihitung secara jabatan adalah semua jenis surat yang mempunyai maksud untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak.
ayat(2) dan (3)	: Cukup Jelas
Pasal 18	: Cukup Jelas
Pasal 19	: Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi untuk pajak menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pasal 20	: Cukup Jelas

- Pasal 21 : Juru sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus , pemebritahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak hanya dapat diberikan terhadap penggunaan listrik pada tempat-tempat yang digunakan untuk melayani kepentingan dibidang sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 ayat (1) : Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang Nomor 17 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 27 s/d Pasal 36 : Cukup Jelas